

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DI KOTA BANDUNG

Aditya Kurnia Akbar, Kushandajani

**Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275

Telepon/Faksimile: (024) 7465407

Laman: www.fisip.undip.ac/id/Pos-el: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Program Sekolah Penggerak merupakan program pendidikan yang bertujuan untuk mentransformasi dunia pendidikan kearah yang lebih baik. Dalam pelaksanaannya melibatkan peran penting dari pemerintah daerah. Salah satu daerah yang dipercaya untuk melaksanakan program ini adalah Kota Bandung. Dengan demikian penelitian ini membahas bagaimana peran Pemerintah Daerah Kota Bandung pada pelaksanaan Program Sekolah Penggerak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait peran dari Pemerintah Daerah Kota Bandung pada saat pelaksanaan Program Sekolah Penggerak di Kota Bandung. Indikator yang digunakan dalam menganalisis peran pemerintah daerah ialah dilihat dari peran sebagai regulator, fasilitator, katalisator, stabilisator, dan inovator.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara terstruktur dan teknik dokumentasi. Sebagai data pendukung, dalam penelitian ini menggunakan studi literatur. Adapun analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa peran Pemerintah Daerah Kota Bandung pada pelaksanaan Program Sekolah Penggerak di Kota Bandung ialah kurang optimal. Hal ini ditunjukkan dengan tidak dijalankannya peran sebagai regulator, kurang optimalnya peran sebagai fasilitator dan katalisator, dan tidak dijalankannya peran sebagai inovator. Faktor penyebab kurang optimalnya peran Pemerintah Daerah Kota Bandung adalah kurangnya pemahaman terkait regulasi nasional, kurang baiknya komunikasi antar pemerintah daerah dan sekolah, dan tidak adanya upaya lebih dari pihak pemerintah daerah pada pelaksanaan program.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Peran Pemerintah, Program Sekolah Penggerak

ABSTRACT

Program Sekolah Penggerak is an education program that aims to transform the world of education for the better. Its implementation involves the important role of the local government. One of the regions trusted to implement this program is Bandung City. Thus, this research discusses the role of the Bandung City Government in the implementation of Program Sekolah Penggerak. This study aims to analyze the role of the Bandung City Local Government during the implementation of the Program Sekolah Penggerak in Bandung City. The indicators used in analyzing the role of local government are seen from the role as regulator, facilitator, catalyst, stabilizer, and innovator.

This research uses a qualitative method with descriptive analysis. Data collection used structured interview techniques and documentation techniques. As supporting data, this research uses literature studies. The data analysis includes data reduction, data presentation and conclusion drawing.

The results of this research explain that the role of the Bandung City Government in the implementation of the Program Sekolah Penggerak in Bandung City is less than optimal. This is indicated by not carrying out the role as a regulator, not optimizing the role as a facilitator and catalyst, and not carrying out the role as an innovator. The factors causing the less than optimal role of the Bandung City Government are the lack of understanding of national regulations, poor communication between local governments and schools, and the absence of more efforts from the local government in the implementation of the program.

Keywords: Local Government, Role of Government, Program Sekolah Penggerak

PENDAHULUAN

Guna mewujudkan peningkatan kualitas SDM diperlukan suatu sarana yang bisa mewadahi upaya tersebut. Salah satu sarana yang tepat untuk mewujudkan hal tersebut ialah pendidikan. Ini karena pendidikan adalah sarana bagi manusia untuk mengetahui hal baru serta menempa manusia kearah yang lebih matang. Selain itu, pendidikan adalah cara yang paling baik untuk memberikan ilmu pengetahuan karena tolak ukur pendidikan adalah baiknya penggunaan ilmu pengetahuan untuk keberlanjutan hidup manusia. (Haderani, 2018).

Sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh membuat peningkatan kualitas pendidikan, Kemendikbudristek melakukan upaya-upaya untuk mewujudkan hal tersebut. Bentuk upaya yang dilakukan adalah menyusun kurikulum yang akan diterapkan pada

satuan pendidikan guna proses belajar mengajar..

Kemendikbudristek mealui kepemimpinan Menteri Nadiem Makarim merubah kurikulum yang sebelumnya diterapkan menjadi suatu kurikulum yang baru. Kurikulum baru yang akan jadi pengganti kurikulum sebelumnya disebut dengan kurikulum *prototype*. Pengimplementasian tahap awal kurikulum baru ini diterapkan pada program Sekolah Penggerak. Lahirnya kebijakan secara umum Bertujuan memfasilitasi proses transformasi satuan pendidikan dalam rangka meningkatkan pencapaian hasil belajar siswa secara holistic.

Pelaksanaan program sekolah penggerak ini ternyata masih ditemukan berbagai macam hambatan yang terjadi di lapangan. Meskipun, program ini diyakini akan menghasilkan peningkatan kualitas

SDM pendidikan. Hambatan dari implementasi program sekolah penggerak salah satunya terjadi di SD yang berlokasi di Kabupaten Grobogan. Bentuk hambatannya ialah guru kurang mengerti tentang alur tujuan pembelajaran kurikulum sekolah penggerak, manajemen ruang implementasi pembelajaran kurikulum sekolah penggerak, waktu pelatihan kurikulum sekolah penggerak yang singkat, dan minimnya informasi kurikulum sekolah penggerak (Rahayu et al., 2021). Hambatan tersebut berasal dari kurang maksimalnya sosialisasi yang dilakukan mengenai program ini. Untuk tugas sosialisasi dalam program sekolah penggerak ini dibebankan kepada pihak pemerintah daerah.

Salah satu daerah yang diberikan kepercayaan oleh kemendikbudristek untuk melaksanakan program ini adalah Kota Bandung. Hal ini didasarkan oleh

data dari Surat Edaran Dirjen Pendidikan Nomor : 1332/C/PD/2021. Total ada 111 Kabupaten/Kota yang dipercaya oleh Kemendikbudristek untuk melaksanakan program ini. Kota Bandung merupakan salah satu dari delapan daerah di Jawa Barat yang dipercaya oleh Kemendikbudristek. Kota Bandung sendiri jumlah sekolah yang diurus oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung sebanyak 1892 unit sekolah.

Alasan mengapa peran pemerintah daerah dalam program sekolah penggerak perlu dikaji karena penelitian-penelitian terdahulu mengenai program sekolah penggerak hanya berfokus pada analisis kebijakan dan proses implementasi kebijakannya saja. Di samping itu, peran pemerintah daerah memiliki peranan yang vital untuk melaksanakan program ini bersama dengan pemerintah pusat dan juga satuan pendidikan. Berdasarkan

penjelasan di atas mengenai program baru Kemendikbudristek yaitu program sekolah penggerak dan keterlibatan pemerintah daerah dalam program tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana upaya dan peran Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif..

Dalam penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kota Bandung yang mengurus urusan mengenai Program Sekolah Penggerak, pemilihan informan didasari pertimbangan yang dianggap paling mengetahui terkait program sekolah penggerak dan

mengetahui bagaimana peranan pemerintah didalamnya. Maka informan yang akan diteliti adalah pihak dari unsur Pemerintah Daerah Kota Bandung yang mengurus dan bertanggungjawab secara langsung pada pelaksanaan Program Sekolah Penggerak di Kota Bandung. Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil, wawancara dan dokumentasi. Untuk data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti literatur, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Peran Pemerintah Kota Bandung dalam Program Sekolah Penggerak

Peran aktif pemerintah daerah sendiri diukur melalui peran sebagai regulator, fasilitator, katalisator, stabilisator, dan invator.

1. Peran sebagai Regulator

Fakta yang terjadi di lapangan, meskipun Pemerintah Daerah Kota Bandung memiliki wewenang untuk membuat regulasi, tetapi wewenang tersebut tidak dilakukan. Ini dibuktikan hingga saat ini masih tidak adanya regulasi yang mengatur pelaksanaan Program Sekolah Penggerak di Kota Bandung. Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam hal ini Dinas Pendidikan berargumen bahwa dalam pelaksanaan Program Sekolah Penggerak di Kota Bandung tidak memerlukan lagi regulasi di dalamnya. Pihak Pemerintah Daerah Kota Bandung menganggap bahwa aturan dari pusat atau Kemendikbudristek sudah bisa menangani segala

permasalahan dan kebingungan saat pelaksanaan di Kota Bandung.

Salah satu hal yang bisa dijadikan suatu penunjang keberhasilan berjalannya program adalah sebuah regulasi. Ini karena sesuai dengan fungsi dari regulasi yang dapat memberikan sebuah pedoman atas keberlangsungan program. Pentingnya sebuah regulasi ini dibenarkan oleh pendapat para kepala sekolah penggerak yang ada di Kota Bandung. Di semua tingkatan dari PAUD hingga SMP berpendapat bahwa regulasi yang mengatur terkait pelaksanaan Program Sekolah Penggerak ini penting untuk dibuat. Ini seperti apa yang diutarakan oleh para kepala sekolah penggerak yang ada di Kota Bandung.

2. Peran sebagai Fasilitator

Fasilitas pertama yang disediakan adalah buku, pengadaan buku sesuai paradigma bagi sasaran program adalah tanggung jawab Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagai penyelenggara program di daerah. Sebagai bentuk tanggung jawab tersebut, Dinas Pendidikan memanfaatkan sebuah aplikasi buatan Kemendikbudristek yaitu SIPLah. Aplikasi ini memiliki fungsi sebagai sarana pengadaan barang atau jasa oleh satuan pendidikan. Barang atau jasa disini ialah seperti buku, perangkat ajar, dan pengadaan sarana prasarana sekolah. Mekanisme penggunaan aplikasi ini mirip seperti cara kerja *marketplace* dalam jual beli sehingga mudah digunakan.

Fasilitas kedua yang disediakan adalah perangkat ajar

dan IT. Pengadaan peralatan IT dan perangkat ajar mengacu pada data yang tersedia pada sistem dapodik. Data pada sistem dapodik ini bisa diperbaharui oleh pihak sekolah sehingga pihak pemerintah tidak perlu melakukan survei lapangan guna mengetahui keadaan. Sehingga mekanisme pengadaan fasilitas penunjang tersebut harus dimulai dari pihak sekolah sasaran program kemudian baru bisa ditindak lanjuti oleh pihak pemerintah daerah.

Fasilitas ketiga yang disediakan adalah pendanaan. Pendanaan dari pelaksanaan Program Sekolah Penggerak di Kota Bandung hanya berasal dari pihak pusat yaitu Kemendikbudristek dalam bentuk BOS Kinerja. Pendanaan tersebut pula memang merupakan tanggung

jawab penuh dari Kemendikbudristek karena sudah diatur dengan jelas dalam regulasi. Di sisi lain, ada kekosongan peran dari Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam pemberian dana kepada sasaran program di Kota Bandung.

3. Peran sebagai Katalisator

Peran ini ditujukan dengan dilaksanakannya pelatihan dasar dan kompetensi kepada peserta program atau dalam hal ini sekolah.

Pemerintah Daerah Kota Bandung sudah melaksanakan pelatihan dasar kepada peserta Program Sekolah Penggerak. Materi yang diberikan juga sudah sesuai karena berisi modal awal bagi peserta yang akan melaksanakan program. Pertama, materi sosialisasi sangat tepat dan sangat dibutuhkan bagi para

peserta program. Ini dikarenakan, didalam sosialisasi dijelaskan apa tujuan dari program, kemudian dijelaskan tata cara pelaksanaan program, dan juga dijelaskan bagaimana manfaat dari program bagi peserta.

Pelatihan dasar di tingkat PAUD tidak hanya berfokus pada kepala sekolah saja, tetapi menysar juga kepada tenaga pendidik.

Pada tingkat SD juga terlaksana pelatihan dasar terkait program ini. Pelatihan dasar di tingkat SD lebih berfokus pada hal implementasi kurikulum merdeka..

Kemudian pelatihan kompetensi diwujudkan dalam bentuk pelatihan *capacity building* yang dilakukan pada masing-masing sekolah dalam acara *In House Training* (IHT).

Pelatihan terkait kompetensi tersebut dibenarkan adanya oleh kepala sekolah tingkat SMP. Bahkan ada beberapa materi pelatihan tambahan lainnya yang bertujuan menunjang pelaksanaan program. Pemberian-pemberian materi ini tentunya akan membuat pihak sekolah akan semakin paham bagaimana menjalankan program ini. Tentunya ini akan berdampak atas semakin cepatnya pencapaian tujuan dari Program Sekolah Penggerak.

4. Peran sebagai Stabilisator

Peran sebagai stabilisator ditujukan dengan adanya upaya pencegahan dan penyelesaian suatu konflik atau permasalahan.

Dalam melakukan upaya pencegahan konflik pihak Pemerintah Daerah Kota Bandung melakukan monitoring dan

evaluasi pada pelaksanaan Program Sekolah Penggerak di Kota Bandung. Ini merupakan suatu upaya yang tepat dari pihak pemerintah dalam menjaga kestabilan pada pelaksanaan program. Pihak Pemerintah Daerah Kota Bandung juga melakukan upaya lain dalam mencegah konflik. Upaya lain yang dimaksud ialah kegiatan refleksi pelaksanaan Program Sekolah Penggerak. Kegiatan refleksi ini mengundang Kepala Sekolah sasaran program, dimana kegiatan ini biasanya dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Dalam upaya penyelesaian konflik dilakukan dengan kegiatan *Project Manjemen Office* (PMO) yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program sekaligus menyelesaikan

permasalahan yang ada di dalamnya. PMO ini dalam pelaksanaannya dapat berfungsi sebagai pemonitor dalam pelaksanaan program apakah masih pada jalan yang benar atau tidak. Jika pada pelaksanaan program terdapat ketidaksesuaian dengan telah apa yang direncanakan maka akan dikoreksi pada kegiatan PMO. Kegiatan PMO juga penting dalam pelaksanaan Program Sekolah Penggerak karena melakukan standarisasi terkait sumber daya, metode pelaksanaan, dan juga fasilitas sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya. Dengan adanya PMO pada pelaksanaan Program Sekolah Penggerak di Kota Bandung tentunya dapat menyelesaikan permasalahan di lapangan dengan mudah. Ini

dikarenakan dengan adanya PMO maka ketidakpahaman sekolah terkait pelaksanaan program dapat teratasi dan juga pengupayaan pengadaan fasilitas juga dapat dicarikan solusinya

5. Peran sebagai Inovator

Inovasi pada pelaksanaan Program Sekolah Penggerak secara garis besar bahwa tidak ada suatu inovasi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah Kota Bandung. Hal tersebut beralasan karena pihak pemerintah menganggap regulasi nasional sudah mengakomodasi semua kepentingan dalam pelaksanaan program. Kemudian, pihak Pemerintah Daerah Kota Bandung merasa tidak punya kewenangan lebih dalam melakukan inovasi. Ini sangat disayangkan karena dalam pelaksanaan Program Sekolah

Penggerak masih diperlukan peran pemerintah sebagai inovator.

Tidak adanya inovasi pada pelaksanaan Program Sekolah Penggerak di Kota Bandung merupakan suatu bukti bahwa pihak pemerintah daerah hanya sekedar menunaikan amanat saja dari pihak pemerintah pusat. Ini tentunya bertentangan dengan apa yang tercantum pada regulasi nasional, dimana dituntut peran aktif dari pemerintah daerah.

Adapun inovasi yang diharapkan oleh pihak sekolah, pada tingkat PAUD menginginkan adanya inovasi pada hal pendampingan kepada peserta program.

Pada tingkat SD menginginkan inovasi pada hal pendanaan guna menunjang pelaksanaan program.

Pada tingkat SMP menginginkan adanya sebuah regulasi terkait pemberian bantuan sarana. Ide inovasi ini tentunya sudah bisa diakomodir sejak awal jika Pemerintah Daerah Kota Bandung memahami secara komprehensif regulasi nasional tentang program ini. diakomodir.

Analisis Kurang Optimalnya Peran Pemerintah Daerah Kota Bandung

Alasan penyebab yang melatar belakangi hal ini adalah kurangnya pemahaman perihal regulasi nasional, kurang baiknya komunikasi antar pemangku kepentingan, dan tidak adanya upaya lebih pada pelaksanaan program. Dengan hal tersebut ditakutkan akan menghambat pelaksanaan program kedepannya dan juga akan memperlambat pencapaian dari tujuan Program Sekolah Penggerak itu sendiri.

1. Kurangnya Pemahaman Perihal Regulasi Nasional

Pertama, tidak disusunnya regulasi atau kebijakan terkait pelaksanaan program di daerah. Hal tersebut sangat jelas akan menghambat pelaksanaan program. Ini dikarenakan tidak adanya aturan pelaksanaan di daerah dengan jelas sehingga rawan terjadinya kesalahan-kesalahan pada pelaksanaan program..

Tugas kedua yang tidak dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung ialah perencanaan anggaran daerah. Tidak adanya anggaran daerah merupakan dampak dari kosongnya regulasi daerah yang mengatur program ini. Jika melihat daerah lain yang melaksanakan Program Sekolah Penggerak tetapi mempunyai regulasi daerah maka da suatu

komitmen dari pemerintah daerah tersebut untuk memberikan anggaran yang bersumber APBD..

Ketidakhahaman terkait regulasi nasional ini berdampak pada pendanaan yang diterima oleh pihak sekolah. Pada kenyataan di lapangan, pihak sekolah merasa kesulitan jika hanya bertumpu pada BOS Kinerja. Di samping itu, dana BOS Kinerja ini hanya diberikan pada 3 tahun pertama saja dan jumlahnya akan turun tiap tahunnya.

2. Kurang Baiknya Komunikasi Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan

Akibat pertama dari kurang baiknya komunikasi ini adalah menyangkut peran pemerintah daerah sebagai katalisator. Pada tingkat PAUD menganggap pelatihan yang diberikan oleh

pihak pemerintah daerah hanya sekedar memberikan tugas saja tanpa melakukan tindak lanjut. Idealnya pemerintah daerah bisa memberikan pendampingan agar apa yang telah diberikan dapat terkontrol.

Akibat kedua dari kurang baiknya komunikasi ini adalah menyangkut peran pemerintah daerah sebagai inovator. Jika komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung baik maka bisa menampung apa hal-hal yang diinginkan oleh pihak sekolah. Hal-hal yang diinginkan tersebut tentunya bisa dijadikan sebuah inovasi pada Program Sekolah Penggerak di Kota Bandung.

3. Tidak Adanya Upaya Lebih pada Pelaksanaan Program

Alasan berikutnya mengapa pihak Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam pelaksanaan Program Sekolah Penggerak perannya belum optimal adalah karena tidak adanya upaya lebih dari Pihak Pemerintah Daerah. Upaya lebih disini maksudnya adalah tidak adanya pemikiran ekstra maupun tindakan yang ekstra sehingga menimbulkan kesan bahwa pihak Pemerintah Daerah Kota Bandung hanya sekedar menunaikan kewajiban saja pada pelaksanaan program ini..

Alasan ini lah yang mengakibatkan peran Pemerintah Daerah Kota Bandung sebagai pihak pembuat hal baru yang dapat memberikan manfaat (inovator) menjadi tidak optimal. Pihak Pemerintah Daerah Kota Bandung menganggap Program Sekolah

Penggerak ini merupakan program pusat yang apabila ingin memberikan suatu hal baru di dalamnya hanya pihak pusat saja yang berwenang..

Pihak sekolah sebagai sasaran program juga akan mendapatkan manfaat jika pihak Pemerintah Daerah Kota Bandung dapat berpikir secara lebih pada pelaksanaan program ini. Manfaat yang dapat di rasakan pihak sekolah adalah dalam penyediaan fasilitas tentunya akan lebih cepat karena cara lama tidak akan digunakan. Kemudian, pihak sekolah akan mendapatkan metode ajar yang baru dan lebih berkualitas sehingga kualitas belajar mengajar dapat meningkat. Manfaat terakhir yang diterima ialah anggaran yang dimiliki oleh pihak sekolah akan lebih banyak

yang tentunya dapat memudahkan pihak sekolah jika ingin membeli keperluan-keperluan penunjang dalam pelaksanaan Program Sekolah Penggerak ini.

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Peran Pemerintah Daerah Kota Bandung sebagai regulator dalam pelaksanaan Program Sekolah Penggerak belum dilaksanakan.;
2. Peran sebagai fasilitator sudah berjalan dengan baik namun belum terlaksana secara sempurna.
3. Peran sebagai katalisator sudah terlaksana namun belum sempurna
4. Peran sebagai stabilisator sudah dijalankan dengan baik;
5. Peran sebagai inovator belum dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung; dan

6. Alasan tidak berjalannya peran sebagai regulator dan fasilitator (pendanaan) ialah karena kurangnya pemahaman dari Pemerintah Daerah Kota Bandung terhadap regulasi nasional. Kemudian kurang optimalnya peran sebagai katalisator dan inovator dikarenakan Pemerintah Daerah Kota Bandung kurang menjalin komunikasi yang baik dengan sekolah. Terakhir tidak berjalannya peran sebagai inovator dikarenakan tidak adanya upaya untuk menciptakan suatu hal baru yang dapat bermanfaat pada pelaksanaan Program Sekolah Penggerak di Kota Bandung.

SARAN

1. Pemerintah Daerah Kota Bandung atau dalam hal ini Dinas Pendidikan harus lebih berfokus

untuk menjalankan program atau kebijakan agar pemahaman terkait regulasi program dapat dikuasai secara sempurna. Hal ini akan menghasilkan masing-masing peran pemerintah baik pusat dan daerah menjadi optimal karena masing-masing peran pemerintah dapat terlaksana dengan sempurna;.

2. Diharapkan Pemerintah Daerah Kota Bandung atau dalam hal ini Dinas Pendidikan harus meningkatkan komunikasi dengan sekolah sebagai mitra kerja agar bisa menampung saran serta aspirasi dari sekolah yang tentunya akan meringankan kinerja dari kedua belah pihak.;dan

3. Diharapkan Pemerintah Daerah Kota Bandung atau dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk terus melakukan inovasi pada setiap

pelaksanaan program atau kebijakan. Inovasi sendiri tentunya sudah terbukti dapat meningkatkan kualitas baik pada saat pelaksanaan hingga ke hasil. Dengan adanya inovasi tentunya akan menciptakan suatu ide baru yang dapat mempercepat pencapaian tujuan tanpa mengesampingkan kualitas. Inovasi ini secara garis besar tentunya akan meningkatkan kualitas seluruh pihak-pihak terkait yang terlibat pada sektor pendidikan di Kota Bandung yang menjadikan pendidikan di Kota Bandung akan semakin unggul.

DAFTAR PUSTAKA

Alhamuddin. (2014). Sejarah Kurikulum di Indonesia. *Nur El-Islam*, 1, 48–58.

Amirin, T. S. (1989). *Menyusun Rencana Penelitian*. Raja Grafindo Persada.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2021). Indeks Pembangunan Manusia. In *Sosialisasi Badan Pusat Statistik* (Issue September).
papers2://publication/uuid/F8913AB1-BFAB-4744-8906-CF04AB29CF09

BPS Kota Bandung. (2020). *Tingkat Pendidikan Kota Bandung*.
bandungkota.bps.go.id

Bratakusumah, D., & Riyadi. (2003). *Perencanaan Pembangunan Daerah (Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah)*. PT Gramedia Pustaka Utama.

Haderani, H. (2018). Tinjauan Filosofis tentang Fungsi Pendidikan dalam Hidup Manusia. *Jurnal Tarbiyah : Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 7(1), 41–49.
<https://doi.org/10.18592/tarbiyah.v7i1.2103>

- Hidayat, D. (2004). *Kebijakan Desentralisasi Bidang Pendidikan*. 8(022), 334–339.
- Huda, N. (2017). Manajemen Pengembangan Kurikulum. *Al-Tanzim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 52–75. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v1i2.113>
- Ibrahim, N. S. (1989). *Penelitian Pendidikan*. Sinar Baru.
- Juanda. (2004). *Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*. Pt. Alumni.
- Julaeha, S. (2019). Problematika Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Karakter. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 7(2), 157. <https://doi.org/10.36667/jppi.v7i2.36>
- 7
- Kemendikbud RI. (2021). Program Sekolah Penggerak 2021. *Kemendikbud*. <https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Paparan-Program-Sekolah-Penggerak.pdf>
- Kemendikbudristek. (2022). *Kurikulum untuk Pemulihan Pembelajaran*.
- Kemendikbudristek. (2023). *Data Sekolah Kota Bandung*. <https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/2/026000>
- Khofifah, B., & Syaifudin, M. (2023). *ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI SEKOLAH PENGGERAK*. 3(8), 7405–7410.
- Labolo, M. (2007). *Memahami ilmu pemerintahan : suatu kajian, teori,*

- konsep, dan pengembangannya.*
Raja Grafindo Persada.
- LPMP Jatim. (2021). *Kendala Implementasi PSP.*
Lpmpjatim.Kemdikbud.Go.Id.
[https://lpmpjatim.kemdikbud.go.id/site/detailpost/kendala-implementasi-
psp](https://lpmpjatim.kemdikbud.go.id/site/detailpost/kendala-implementasi-
psp)
- Nurcholis, H. (2005). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah.*
Grasindo.
- Pundi.official. (2021). *3 Hambatan Pelaksanaan Sekolah Penggerak.*
Pundi.or.Id.
<http://pundi.or.id/pundi/artikel/3-hambatan-pelaksanaan-sekolah-penggerak>
- Raco, J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya)* (P. Gramedia (ed.)).
- Rahayu, S., Rossari, D., ... S. W.-J. P., & 2021, U. (2021). Hambatan Guru Sekolah Dasar Dalam Melaksanakan Kurikulum Sekolah Penggerak Dari Sisi Manajemen Waktu Dan Ruang Di Era Pandemi Covid-19. *Jptam.Org*, 5(3), 5759–5768.
<https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/1869>
- Siagian, S. (2003). *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi, Dan Strateginya)*. Bumi Aksara.